

**KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

A D R I A N
NIM : 03.840.0155



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana**

OLEH :

A D R I A N

NIM : 03.840.0155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI

NAMA : ADRIAN
NPM : 03.840.0155
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : Dosen Pembimbing I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : _____

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : Dosen Pembimbing II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

KETUA : DAR A SEMBIRING, SH
SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
PENGUJI I : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
PENGUJI II : SUHATRIZAL, SH, MH

Disetujui oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

ABSTRAK
KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Oleh :
ADRIAN
03.840.0155
HUKUM PIDANA

Perbuatan pencurian menurut Hukum Pidana adalah suatu kejahatan yang diatur pada pasal 362 s/d 367 KUH Pidana. Dan Hukum Islam memandang pencurian itu sebagai suatu perbuatan maksiat yang melanggar hak Allah sebagaimana diatur dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 38.

Metode-metode pengumpulan data dan analisa data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library' research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber bacaan, baik dari buku-buku, undang-undang dan majalah-majalah hukum.

Berdasarkan temuan data, ternyata masalah pencurian dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam masih akomodatif untuk saat sekarang juga selaras dengan hak azasi manusia (HAM). Meskipun demikian masih ditemukan kontroversi dan pandangan skeptis terhadap efektifitas bentuk-bentuk hukuman dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman yang parsial (sebagian-sebagian), landasan berpikir yang anti-pati dan *fabio* (benci) dan diluar konsepsi keimanan terkhusus dalam menilai Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan antara Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam melihat persoalan pencurian, walau disatu sisi ditemukan perbedaan yang sangat tajam antara keduanya. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya keterbukaan Hukum Pidana terhadap Hukum Islam sehingga dapat mencapai tujuan maksimal dari hukum itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”.

Terwujudnya Skripsi ini bukanlah karena semata-mata hasil dari jerih payah Penulis sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan skripsi ini selesai di tulis.

Tanpa bennaksud mengecilkan peran lainnya yang tidak disebutkan di sini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Pembimbing II.
2. Bapak Suharizal, SH, MH, selaku Pembimbing I yang turut memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Elvi Zahara, SH, M. Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Universitas Medan Area.
4. Ayahanda (H. Syarifuddin, SH) Tercinta dan Ibunda (Hj. Yuniati) Tersayang yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan kasih sayang tiada tara

yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda.

5. Juga kepada semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan moril dan pertisipasinya baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam perkuliahan.

Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak baik spiritual maupun material hanya dapat penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kiranya mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Semoga ilmu yang penulis peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat bermanfaat, khususnya baik penulis, juga untuk nusa dan bangsa, agama serta orang tua.

Medan, Mei 2007

ADRIAN

DAFTAR ISI



Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul 4

B. Alasan Pemilihan Judul 5

C. Pennasalahan 5

D. Hipotesa 6

E. Tujuan Pembahasan 6

F. Metode Pengumpulan Data 7

G. Sistematika Penulisan 8

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian 10

B. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana 12

C. Unsur-Unsur Pencurian 15

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN

DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana 19

- Pengertian Pencurian 19

- Pengaturan Tentang Pencurian 21

- Bentuk-Bentuk Pencurian 23

B. Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Islam	27
- Pengertian Pencurian	28
- Pengaturan Tentang Pencurian	30
- Bentuk-Bentuk Pencurian	31

BAB IV BENTUK-BENTUK HUKUMAN KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk Hukuman Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana	33
- Pidana Mati	33
- Pidana Penjara	38
- Pidana Denda	45
- Hukuman Pencabutan Hak	48
B. Bentuk Hukuman Kejahatan Pencurian dalam Hukum Islam	50
1. Dari sudut HAD	50
a. Potong-tangan	52
b. Batas Tangan Yang Dipotong	63
c. Gugumya Hukuman Potong Tangan	65
2. Dari Sudut Ta'Zir	66
a. Penjara	68
b. Ghuramah (Ganti Rugi)	69
c. Tasyhir (Publikasi)	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUHPidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian adalah merupakan bentuk perbuatan yang mengancam kedudukan dan keamanan harta. Dengan pencurian itu kedudukan dan keamanan harta tidak terjamin dan dapat berpindah kekuasaan dengan tanpa hak dan diluar keinginan sipemilik sejatiah. Begitu berbahayanya perbuatan ini karena langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia untuk bertahan hidup. Adalah logis rasionalis kalau peraturan perundang-undangan lalu menetapkan perbuatan pencurian sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman berat

Hukum Islam misalnya sangatlah serius dalam melindungi kedudukan dan keamanan harta. Hal ini dikarenakan tujuan yang paling fundamental dari

pada hukum islam (*syari'at*) sendiri adalah termasuk melindungi atau memelihara ~~hara~~ disamping empat hal lainnya yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara aqal, memelihara ketunuan dan kehormatan yang semua tujuan ini kita kenal dengan *maqhosidul assyar'iyah alkhomsah* (tujuan syariah yang lima). Namun secara global "tujuan syara" dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemasalahatan di dunia yang panah ini, maupun kemasalahatan yang baqa (kekal) kelak."¹

Pencurian dalam hukum pidana diancam dengan hukuman penjara, kurungan dan denda. Dalam hukum islam kejahatan pencurian diancam dengan hukuman potong tangan (Q.S.Al-Maidah ayat 38)

Pencurian adalah suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman yang tergolong berat secara yuridis formal. Faktanya, kejadian pencurian masih sering mewarnai hidup manusia kalau tidak bisa dibilang terkesan meningkat tajam. Dengan kenyataan ini banyak masyarakat lalu berpendapat bahwa hukum itulah yang gagal mencapai tujuannya untuk apa hukum itu ada. Sebagai puncak klimaksnya, kemudian bentuk-bentuk hukuman yang ada yang dianggap sebagai *scape goat* (kambing hitam)nya. Pandangan ini tidak hanya datang dari orang awam bahkan dari ahli hukum² dan juga laporan kongres PBB ke-lima tahun 1975.

¹ Ismail Muhammad Syah, SH, *Alk. Falsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999 hal 65

² Muhammad Taufik, *Makasar, Pembahasan Hukum Pidana Indonesia*, Kressi Wacana, Yogyakarta, 2005 hal 5

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu azis As-Syannawi, *Ketika Harta Berbicara*, Pustaka Azarna, 2004.
- Abdulrahman Al-Maliki, *System Sanksi Dalam Islam*. Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ahmad Hanafi, MA. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, 1976.
- Andi Hamzah, SH, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafik, 1996.
- -----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Paradnya Paramitha, Jakarta 1985.
- Baharuddin Lopa, SH, *Masalah-Masalah Politik-Hukum-Sosial-Budaya dan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996
- Bambang Paemomo, SH, Dr, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Djoko Prakoso, SH dan Nurwachid, SH, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Effektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Departemen Kehakiman, *Usul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru) Buku kesatu Jilid XVI Terakhir Tim RUUKUHP 1991/1992*.

- E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafik, Jakarta, 2002.
- HMK Bakti, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Sala-Semarang, 1958.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Rajawali Pers, 2000.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umum*, Buku Ke II Jilid 3-6, Pustaka Azzam, 2004.
- Ismail Muhammad Syah, SH, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, 1999.
- Mubammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Made Dharma Weda, SH, *Kriminolog*, Rajawali Pers 1996.
- P.A.F.Lamintang, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979. Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 1964.
- R. Soesilo, *KUHP Serta komentarnya*, Politeia-Bogor, 1994.
- R. Soenarto soerodibroto, SH, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Sudarsono, Drs, SH, M.Si, *Kamus Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 1992.
- Subarto RM, SH, *Hukum Pidana Meterial*, Sinar Grafika, 1991.

- Sebekti dan Tjirosoedjibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Topo Santoso Sfl. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung.
- -----, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Zainal Abidin Alawi, M.ag.Dr, *Pidana Qishas Dalam Persepsi Al-Qur'an*, Mimbar Hukum No. 60 Tahun XIV 2003.

